



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 217/Pid.C/2018/PN.Bjn.

Sidang Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Hayam Wuruk Nomor 131, pada hari KAMIS tanggal 26 Juli 2018, pukul 09.00 WIB. dalam perkara Terdakwa

MADJURI

Susunan Sidang:

1. SUMARYONO, SH.MH. Hakim ;
2. YULI MARSONO ,SH.MH. Panitera Pengganti ;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut.

Nama : MADJURI.
Tempat lahir : Bojonegoro.
Umur/tgl lahir : 64 Tahun / 31 Desember 1954.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Ngampel Rt.04 Rw.01 Kec.Kapas Kab. Bojonegoro.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke persidangan karena melakukan tindak pidana Menjual minuman keras tanpa ijin sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Juncto pasal 38 ayat (1) Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 ;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti di sidang, berupa :

- 2 (dua) jurigen minuman keras jenis toak @ 30 liter dan 9 (sembilan) botol minuman keras jenis toak @ 1.5 liter ;

Halaman 1 BA Nomor 121/Pid.C/2018/PN.Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar saksi-saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi tersebut ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bernama :

1. **YOHANES R :**

Jenis kelamin laki-laki, umur 33 tahun, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Polri, alamat Aspol Polsek Kapas Polres Bojonegoro.

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.

Ada masalah apa terdakwa diajukan pekersidangan ini ?

Terdakwa telah menjual minuman keras jenis toak dengan kadar alkohol lebih dari 5 % tanpa ijin.

Bagaimana kronologis penangkapan terhadap terdakwa?

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar jam 14.30 Wib saat saksi sedang melaksanakan patroli rutin penertiban terhadap peredaran miras telah melakukan operasi penertiban di warung milik Madjuri di Desa Ngampel Rt.04 Rw.01 Kec, Kapas Kab. Bojonegoro dan mendapati terdakwa menyimpan miras jenis toak dengan kadar alkohol lebih dari 5 % tanpa memiliki ijin usaha dari instansi yang berwenang.

Ada berapa botol miras yang ditemukan dan disita dari terdakwa?

Barang bukti yang ditemukan dan disita berupa 2 (dua) jerigen minuman toak @ 30 liter dan 9 (sembilan) botol toak @ 1.5 liter.

Digunakan untuk apa miras tersebut disimpan terdakwa?

Halaman 2 BA Nomor 217/Pid.C/2018/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyimpan minuman keras tersebut untuk dijual.

Darimana terdakwa memperoleh minuman keras jenis toak tersebut ?

Terdakwa mendapatkan miras jenis toak tersebut membeli dari Tuban dengan harga Rp. 10.000,- per liter dan dikirim langsung ke warung milik terdakwa.

Dengan harga berapa terdakwa menjual miras jenis toak tersebut ?

Miras jenis toak tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 15.000,- per liter.

Apakah terdakwa punya ijin untuk menjual minuman keras jenis toak tersebut?

Terdakwa tidak punya ijin.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan Saksi I tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;.

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi II ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bernama :

1. **MUKH ARIFIN** :

Jenis kelamin laki-laki, umur 31 tahun, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Polri, alamat Aspol Polsek Kapas Polres Bojonegoro.

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.

Ada masalah apa terdakwa diajukan pekersidangan ini ?

Terdakwa telah menjual minuman keras jenis toak dengan kadar alkohol lebih dari 5 % tanpa ijin.

Bagaimana kronologis penangkapan terhadap terdakwa?

Halaman 3 BA Nomor 217/Pid.C/2018/PN.Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar jam 14.30 Wib saat saksi sedang melaksanakan patroli rutin penertiban terhadap peredaran miras telah melakukan operasi penertiban di warung milik Madjuri di Desa Ngampel Rt.04 Rw.01 Kec, Kapas Kab. Bojonegoro dan mendapati terdakwa menyimpan miras jenis toak dengan kadar alkohol lebih dari 5 % tanpa memiliki ijin usaha dari instansi yang berwenang.

Ada berapa botol miras yang ditemukan dan disita dari terdakwa?

Barang bukti yang ditemukan dan disita berupa 2 (dua) jerigen minuman toak @ 30 liter dan 9 (sembilan) botol toak @ 1.5 liter.

Digunakan untuk apa miras tersebut disimpan terdakwa?

Terdakwa menyimpan minuman keras tersebut untuk dijual.

Darimana terdakwa memperoleh minuman keras jenis toak tersebut ?

Terdakwa mendapatkan miras jenis toak tersebut membeli dari Tuban dengan harga Rp. 10.000,- per liter dan dikirim langsung ke warung milik terdakwa.

Dengan harga berapa terdakwa menjual miras jenis toak tersebut ?

Miras jenis toak tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 15.000,- per liter.

Apakah terdakwa punya ijin untuk menjual minuman keras jenis toak tersebut?

Terdakwa tidak punya ijin.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan Saksi II tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; . .

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan keterangan saksi cukup dan kemudian mohon kepada Hakim agar sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap terdakwa ;

Selanjutnya dan atas pertanyaan Hakim, terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 BA Nomor 217/Pid.C/2018/PN.Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanyaan Hakim Kepada Terdakwa :

Ada masaah apa saudara diajukan kepersidangan ?

Saya diajukan kepersidangan karena pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar jam 14.30 Wib saat melakukan operasi penertiban di warung milik saya di warung milik saya dengan alamat di Desa Ngampel Rt.04 Rw.01 Kec, Kapas Kab. Bojonegoro polisi menemukan miras jenis toak.

Dimana saudara menyimpan miras jenis toak tersebut?

2 (dua) jerigen berisi minuman toak @ 30 liter saya simpan disamping rumah saya, sedangkan 9 (sembilan) botol toak @ 1.5 liter saya simpan di warung saya.

Untuk apa saudara menyimpan miras jenis toak tersebut ?

Saya menyimpan miras jenis toak tersebut untuk saya jual lagi.

Darimana saudara memperoleh miras jenis toak tersebut?

Saya memperoleh miras jenis toak tersebut dengan cara membeli dari Tuban.

Tahukah saudara minuman keras tersebut dilarang ?

Ya saya tahu dilarang.

Apakah saudara menyesal ?

Ya saya menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : MADJURI.
Tempat lahir : Bojonegoro.

Halaman 5 BA Nomor 217/Pid.C/2018/PN.Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tgl lahir : 64 Tahun / 31 Desember 1954.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Ngampel Rt.04 Rw.01 Kec.Kapas Kab.
Bojonegoro.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara, serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penyiidik;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa setelah dihubungkan satu dengan yang lain ternyata saling bersesuaian, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penyiidik tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak didapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat pidana pada diri maupun perbuatan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembenar, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung tekad pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran minuman keras ;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah dipandang patut dan adil ;

Mengingat Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 6 BA Nomor 217/Pid.C/2018/PN.Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa MADJURI yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual dan / atau mengedarkan minuman yang mengandung alkohol etil atau ethanol (C₂H₅OH) dengan kadar 5 % atau lebih tanpa izin dari instansi yang berwenang ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) jurigen minuman keras jenis toak @ 30 liter dan 9 (sembilan) botol minuman keras jenis toak @ 1.5 liter, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini KAMIS tanggal 26 Juli 2018 oleh SUMARYONO, SH.MH. sebagai Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh YULI MARSONO, SH.MH. . sebagai Panitera Pengganti dihadiri Bripka SUTARNO,S.H. selaku Penyidik dan terdakwa ;

Setelah itu sidang ditutup ;

Demikian dibuat berita acara sidang ini yang ditandatangani oleh Hakim dan panitera pengganti.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

YULI MARSONO, SH.MH.

SUMARYONO, SH.MH.